

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

2.1 Pengertian Wali Nikah

Perwalian, dalam literature fiqh islam disebut dengan al-walayah (الولاية), (seperti kata ad-dalalah (الضاللت). Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (تالمحب) (dan pertolongan (نشرة) seperti dalam seperti) otoritas/kekuasaan berarti juga); 9 (Taubat surat 71 Ayat. بَعْضُهُمْ (السُّلْطَانُ وَالْقُدْرَةُ) (الوالي) ayat penggalan dalam ungkapan al-wali (المر تلي) adalah "الولاية" (yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakekat dari الولاية adalah "mengurus/menguasai sesuatu".¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminology para fuqaha (pakar hukum islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhayli ialah "kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang."¹¹ Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹²

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi) disebut wali seperti dalam penggalan ayat: fal-yumlil waliyyuhu bil-adli. Kata alwaliya muannasnya al-waliyyah (الولية) (dan jamaknya al-waliya (الولياء) berasal dari kata wala-yali-walyan-wa-walayatan (واليت-وليا-يلي-ولى), (secara harfiah berarti yang

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 134.

¹¹ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 178

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.¹³

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah „alan-nafs), perwalian terhadap harta (al-walayah „alal-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah „alan-nafsi wal-mali ma“an).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah „alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyarat) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwalian yang meliputi unsur-unsur pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.¹⁴ Wali nikah adalah: “orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan” adanya wali nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan. Dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia dibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali dalam suatu perkawinan bagi wanita yang tidak ada walinya, maka hakim setempat yang menjadi walinya.¹⁵

Kemudian Sayid Sabiq dalam karangannya fiqh sunnah¹⁶, disebutkan, wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa. Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali nikah, sebagai berikut: Artinya: “Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sulthan dan penguasa yang berwenang”.¹⁷ Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali diatas dapat kita ketahui bahwa wali yang di maksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.¹⁸ Hal ini disebabkan karena tidak sah perempuan melakukan pernikahan (akad nikah) baik

¹⁴ *Ibid*, hlm. 135-136

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm. 1.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh „ala Al-Madzhabil Arba“ah*, Juz IV, Beirut, Darl Al-Ktub Al- Alamiyah, t.th, hlm. 29.

¹⁸ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dengan dasar beberapa nash AlQur'an, sebagai berikut: Artinya: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).¹⁹

Serta firman Allah SWT: Artinya: “maka nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang lanyak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Nur: 32).²⁰ Dan firman Allah SWT: Artinya: “maka janganlah kamu menghalangi mereka, kawin lagi dengan bakal suaminya”. (QS. Al-Baqarah: 232).²¹

Kemudian Ahmad Musthofa Al-Maraghi menafsirkan ayat: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, jika kalian menjatuhkan talak karena isteri-isteri kalian hingga habis masa iddahnya dan bekas suami mereka atau orang lain hendak menikahi mereka dan mereka juga menghendaki demikian, maka jangankah kalian (wali-wali mereka) mencegah melakukan pernikahan jika keduanya sudah suka sama suka”. Dalam hal ini Al-Maraghi menjelaskan dalam firman Allah: “بينهم” menunjukkan bahwasanya tidak ada halangan bagi laki-laki untuk melamar perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan dan menghalanghalangi melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya.²² Dalam “Nail Al-Authar”, karangan Asy-Saukani, disebutkan

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Semarang: Asy-Syifa, hlm. 28.

²⁰ *Ibid.* hlm. 282.

²¹ *Ibid.* hlm. 29.

²² *Ibid.* hlm. 312

hadits yang berkenaan dengan wali nikah, yaitu: Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah; Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya fajrinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka Sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali”.²³

Selanjutnya Sayid Sabiq menyertakan sebuah hadist yang dikutipnya, sebagaimana disebutkan dalam karyanya Fiqh as-Sunah, yang berbunyi sebagai berikut: Artinya: “Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah nikah tanpa wali”.²⁴ Dengan melihat beberapa dasar hukum yang tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa peranan wali dalam suatu pernikahan sangatlah penting karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

2.2 Macam-macam Wali Nikah

Menurut Sayyid Sabiq, dalam fiqih sunahnya disebutkan bahwa wali nikah itu ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus yang dimaksud wali secara khusus yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Dan yang dimaksud dalam bahasan ini ialah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam perkawinan.²⁵

Sayuti Thalib dalam Hukum Keluarga Indonesia Bagi Umat Islam, menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak

²³ Abu Dawud, *sunan Abu Dawud*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tanpa tahun, hlm. 95.

²⁴ Fiqih sunah, *Ibid.* hlm. 12.

²⁵ *Ibid.* hlm. 11.



yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada yang pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah wali perkawinan. Wali dalam perkawinan ini disebut wali al-nikah.

Menurut ajaran patrilineal, hanya pengantin perempuan saja yang memerlukan wali al-nikah. Wali al-nikah itu selalu laki-laki orangnya. Wali al-nikah inipun menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal terdiri pula atas bermacam-macam:

1. Wali nasab. Menurut ajaran patrilineal, nasab juga di artikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon anggota pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini disebut dengan wali mujbir.
2. Wali Hakim. Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.
3. Hakam. Dapat juga bertindak sebagai wali, seseorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapa si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga pihak ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan islam, bahkan wanita pun dapat jadi wali al-nikaaah.

4. Muhakam. Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancer sempurna perkawinan, seyogyanyalah, dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti Muhakam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali al-nikaaah.²⁶

Berbeda dengan Sudarsono, ia menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat tiga macam wali, yaitu: wali mujbir, wali nasab, wali hakim. Adapun wali mujbir (wali dengan hak memaksa) yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar. Wali mujbir ialah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Yang termasuk wali mujbir ialah mereka yang masuk dalam garis keturunan garis patrilineal sampai seterusnya ke atas. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Ke mudian wali nasab, yaitu wali

²⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, hlm. 66-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara lakilaki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki). Dan wali hakim yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan qadhi. Pengertian wali hakim ini termasuk qadhi di pengadilan.²⁷ Menurut Beni Ahmad Soebani, dalam bukunya fiqh munakahat ia membagi wali nikah menjadi lima macam, yaitu:

1. Wali nasab Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu: wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.
2. Wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.
3. Wali tahkim. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.
4. Wali maula. Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.

²⁷ Sudarsono , *Op. Cit*, hlm. 237-239.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wali mujbir dan wali adhal. Wali mujbir atau wali adhal adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk yang di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.²⁸ Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa jika dilihat dari seginya, wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu: wali mujbir dan wali ghoiru mujbir; Artinya: “wali dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizing dan seridho orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghoiru mujbir, baginya tidak ada hak di dalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridhonya.²⁹ Kemudian masih dengan hal yang sama ia menyatakan: Artinya: “Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela atau tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak (demikian pula orang (kewalian)

²⁸ Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm, 247-252.

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit*, hlm. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang majnun laki-laki ataupun perempuan meskipun telah dewasa”.³⁰ Dalam KHI wali nikah terdiri dari:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- (2) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.³¹

2.3 Syarat dan Rukun Wali Nikah

Para ulama mazdhab sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi criteria yang telah disepakati oleh para fuqoha. Mengenai syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur pada Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”.³²

Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Orang merdeka
2. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang diwalinya orang islam maupun orang non-islam. Oleh sebab itu, maka budak belian

³⁰ *Op-Cit*

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 7-8.

³² *Ibid*, hlm. 7

tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan. Begitu pula tidak boleh menjadi wali nikah orang gila atau anak-anak, karena mereka belum dapat mewaliki salah seorang pun, malahan terhadap dirinya. oleh karena itu, dia mereka tidak berhak mewaliki diri orang lain.

3. Berakal

4. Beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang islam pula sebab yang bukan islam tidak boleh menjadi walinya orang islam.³³ Allah telah berfirman: Artinya: “Allah tidak akan member jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman”. (An-Nisa: 41).³⁴ Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam Di Indonesia menyatakan bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.³⁵

Dalam terjemahan khulash kifayatul akhyar, disebutkan bahwa syarat wali atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai 6 syarat sebagaimana tersebut di atas. Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali atau saksi yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindah. Demikian juga menurut suatu pendapat bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali; sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya apa lagi kebaikan untuk orang lain; seperti anak kecil.

³³ Fiqih Sunnah, Ibid

³⁴ Depaq RI, Log, cit. hlm. 67

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. I, hlm. 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Budak tidak boleh menjadi wali. Sebab tidak menguasai wali dan tidak menguasai orang lain.
3. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagai mana keterangan di atas.
4. Dalam hal wali; harus orang islam yang baik (tidak fasik). Dalam ini ia menyatakan bahwa kebanyakan orang sekarang (selain orang-orang khurasan) berfatwa dengan: ... orang fasik boleh menjadi wali Ketika Imam Ghazali ditanya tentang kewalian orang fasik, beliau menjawab, kalau kita memberinya (orang fasik) kewalian, terlebih dahulu diadukan pada hakim, bagaimana hakim menilainya. Kalau tidak diterima oleh hakim, maka tidak dipergunakan.
5. Orang yang buta boleh menikahkan (menjadi wali), tidak ada perbedaan pendapat sedang orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau isyarat yang bisa difahami, boleh; kalau tidak, ia tidak berhak menjadi wali. Syarat-syarat yang harus ada pada wali sebagaimana tersebut harus ada pada kedua saksi. Pernikahan yang tidak ada 2 orang saksi, tidak sah. Saksi harus bisa mendengar, mengetahui dan melihat.²⁸ Kemudian Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatu'l-Mujtahid jilid 2, mengenai sifat-sifat negatif bagi seorang wali, maka fugaha telah sependapat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah: islam, dewasa, dan lelaki; sedang sifat-sifat negative adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu; kufur, belum dewasa dan wanita. Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang tiga orang, yaitu: hamba sahaya, orang fasik dan orang bodoh. Mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecerdikan (ar-rusyd), maka menurut pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki, yakni menurut pendapat kebanyakan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Malik. Asyhab dan Abu Mush'ab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i. sedang pendapat ini disebabkan kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda. Mengenai keadilan, maka pendapat mengenai fuqaha berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, di mana apa bila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Oleh sebab tidak sempurnanya hamba sahaya, maka ia diperselisihkan tentang keadilannya.³⁶

2.4 Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Pada madzhab Syafi'i' kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan tentang diwajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan adalah: Artinya: "Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah atas pentingnya

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm. 372-373.

keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya.³⁷

Dari itu, tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau melangsungkan akad nikahnya, baik gadis yang telah dewasa, kecil, berakal maupun majnunah, kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda, maka disini seorang wali dianggap kurang baik bila dengan kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhonya”. Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, qabul, dan perpautan antara keduanya (ijab dan qabul).

Jadi dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan anaknya, maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan lelaki yang tidak se-kufu. Hal yang senada juga dikatakan oleh Abu Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan oleh walinya. Tetapi jika ia menikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, lalu keduanya mengadakan pernikahan itu kepada

³⁷Abdurrahman al-Jaziri, *log. Cit*, hlm. 50-51. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim dan hakim pun menetapkan sah pernikahan itu, maka tidak boleh hakim itu membatalkan.³⁸ Dalam hal ini Allah Swt berfirman: Artinya: “maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. (Qs. Al-Baqarah: 234).³⁹

Dengan ayat tersebut menjadi dalil tentang kebolehan seorang perempuan bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pandangan golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang sangat rasional, karena wali hanya diperlukan bagi anak perempuan yang masih kecil atau bagi mereka yang telah dewasa, namun secara hukum tidak dapat dianggap mampu untuk berbuat hukum (karena kurang akal atau gila) atau dengan istilah lain, mereka yang telah dewasa berhak menikahkan dirinya dengan syarat orang yang dinikahi se-kufu. Dalam hal ini wali pun masih berhak membatalkan akadnya. Demikian pula madzhab Hanabilah, adanya wali menjadi syarat sah nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah sebagaimana dijelaskan dalam fiqh madzhab arba'ah yaitu: Artinya: “golongan Hanabilah berpendapat: untuk dijadikan sahnya nikah terdapat empat syarat: syarat yang ketiga yaitu adanya wali”. Kemudian dalam fiqh lima madzhab menyebutkan bahwa mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baliq dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik

³⁸ Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*; Tinjauan Antar Mazdhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 222.

³⁹ Abdurrahman Al-jazairi, log. Cit. hlm. 20-21.

punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.⁴⁰ Hal senada juga disampaikan Abdurrahman I Doi dalam *Inilah Syari'at Islam* bahwa para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur bagi sahnya perkawinan dalam islam, sedang mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin wali hanya sebagai suatu syarat saja. Kedua mazhab terakhir ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul.⁴¹

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa kedudukan wali masih merupakan suatu yang diperdebatkan, karena di salah satu golongan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah dan di satu golongan wali nikah merupakan salah satu syarat sah pernikahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013. Hlm. 346. 36

⁴¹ Abdur Rahman I Doi, *Inilah Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, t.th. hlm. 202- 203.